



## Contemporary Islamic Legal Thought Methodology: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia

Metodologi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Malaysia

**Aisyah Nurhalisha Mursyida**

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia; aisyahnurhalisha4@gmail.com

\*Correspondence: aisyahnurhalisha4@gmail.com

Received: 2025-11-11 | Revised: 2026-03-12 | Accepted: 2026-03-26 | Page: 103-107

### Abstract

This article analyzes the methodological development of contemporary Islamic legal thought through a comparative study of Indonesia and Malaysia. Using qualitative library research with a normative-comparative approach, the study examines academic literature, fatwas, and Islamic legal regulations in both countries. The findings reveal that although both Indonesia and Malaysia employ maqāṣid al-syarī'ah as a primary framework, their orientations differ significantly. Indonesia demonstrates a plural, academic, and contextual approach by integrating classical uṣūl al-fiqh with hermeneutical and socio-historical perspectives. In contrast, Malaysia adopts a more formal-legal orientation, institutionalizing Islamic law through state legislation and Syariah courts. These differences indicate that contemporary Islamic legal methodology is not monolithic but shaped by socio-political structures and national legal systems. The study contributes to the discourse on Islamic legal reform by highlighting the contextual dynamics of methodological development in Muslim-majority countries.

**Keywords:** Contemporary Islamic Law, Islamic Legal Thought, Indonesia, Malaysia

### Abstrak

Artikel ini menganalisis perkembangan metodologi pemikiran hukum Islam kontemporer melalui studi komparatif Indonesia dan Malaysia. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan normatif-komparatif terhadap literatur akademik, fatwa, dan regulasi hukum Islam di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama menggunakan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka utama, keduanya memiliki orientasi yang berbeda. Indonesia mengembangkan pendekatan yang lebih plural, akademis, dan kontekstual dengan mengintegrasikan uṣūl fiqh klasik, hermeneutika, dan pendekatan sosial-historis. Sebaliknya, Malaysia menampilkan pendekatan legal-formal melalui institusionalisasi hukum Islam dalam legislasi negara dan Mahkamah Syariah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa metodologi hukum Islam kontemporer bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh struktur sosial-politik serta sistem hukum nasional. Studi ini berkontribusi dalam memperkuat diskursus pembaruan hukum Islam di negara-negara Muslim.

**Kata Kunci:** Hukum Islam kontemporer, Pemikiran hukum Islam, Indonesia, Malaysia

## 1. PENDAHULUAN

Pemikiran hukum Islam sejak awal perkembangannya selalu mengalami dinamika seiring perubahan sosial yang dihadapi umat Islam. Pada masa klasik, hukum Islam dikonstruksi melalui fiqh dengan basis utama Al-Qur'an dan Hadis serta instrumen metodologis seperti *qiyās*, *ijmā'*, dan *istihsān*. (Dr. H. Sutrisno RS 2019, 7) Namun, memasuki era modern dan kontemporer, umat Islam dihadapkan pada berbagai persoalan baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam literatur klasik, seperti hak asasi manusia, demokrasi, gender, bioetika, dan kompleksitas negara-bangsa. Kondisi ini mendorong lahirnya kajian hukum Islam kontemporer yang berupaya merespons realitas modern secara kontekstual.

Berbagai studi sebelumnya telah membahas pembaruan hukum Islam dan penggunaan pendekatan metodologis seperti *maqāṣid al-syarī'ah*, ijtihad kolektif, dan reinterpretasi teks keagamaan. Namun, sebagian besar kajian tersebut cenderung bersifat parsial, baik dengan menitikberatkan pada satu negara tertentu maupun hanya menyoroti aspek normatif tanpa analisis perbandingan yang sistematis. Akibatnya, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus membandingkan corak metodologis pemikiran hukum Islam kontemporer di negara-negara Muslim dengan konteks sosial-politik yang berbeda. (Aulia 2023, 26)

Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis ruang lingkup pemikiran hukum Islam kontemporer melalui pendekatan komparatif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara dipilih karena sama-sama memiliki mayoritas penduduk Muslim dan tradisi hukum Islam yang kuat, tetapi menunjukkan karakter penerapan hukum Islam yang berbeda. Indonesia mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional dengan pendekatan yang relatif plural dan akademis, sementara Malaysia menerapkan hukum Islam secara lebih legal-formal melalui institusi negara dan Mahkamah Syariah di tingkat negara bagian. (Muin 2016, 276)

Kebaruan artikel ini terletak pada penekanan analisis metodologis dalam melihat perbedaan corak pemikiran hukum Islam di Indonesia dan Malaysia, bukan semata-mata pada produk hukumnya. Dengan menyoroti hubungan antara metodologi hukum Islam dan konteks sosial-politik, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam kontemporer serta menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan hukum Islam yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Berbagai penelitian sebelumnya cenderung membahas pembaruan hukum Islam secara normatif atau berfokus pada satu negara tertentu tanpa analisis metodologis komparatif yang sistematis. Kajian tentang Indonesia umumnya menekankan dinamika fatwa dan integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, sedangkan studi tentang Malaysia lebih banyak menyoroti institusionalisasi Mahkamah Syariah dan legislasi negara bagian. Namun, masih terdapat kekosongan kajian yang secara khusus membandingkan corak metodologis pemikiran hukum Islam kontemporer di kedua negara dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Artikel ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan metodologi bukan semata produk hukum sebagai fokus utama analisis komparatif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memahami hubungan antara metode ijtihad, struktur kelembagaan, dan konteks sosial-politik dalam pembaruan hukum Islam kontemporer.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif-komparatif. Data diperoleh dari literatur akademik, fatwa, regulasi hukum Islam, serta karya ilmiah yang relevan di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan metodologi pemikiran hukum Islam, khususnya dalam penggunaan *maqāṣid al-syarī'ah*, peran institusi negara, serta respons terhadap isu-isu kontemporer. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahap reduksi data, kategorisasi, dan perbandingan sistematis antarnegara untuk menemukan pola metodologis yang berkembang.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Ruang Lingkup Pemikiran Hukum Islam Kontemporer

Pemikiran hukum Islam kontemporer berkembang sebagai respons terhadap perubahan sosial, politik, dan hukum yang dihadapi masyarakat Muslim modern. Berbeda dengan fiqh klasik yang disusun dalam konteks sosial tertentu, hukum Islam kontemporer berupaya menjawab persoalan-persoalan baru seperti hak asasi manusia, relasi gender, demokrasi, bioetika, serta dinamika negara bangsa. Oleh karena itu, ruang lingkungannya tidak hanya terbatas pada produk hukum (fiqh), tetapi juga mencakup pendekatan metodologis, institusional, dan kontekstual dalam merumuskan hukum Islam (Ma'rif 2015, 31). Dalam kerangka ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan tersebut memungkinkan fleksibilitas dalam penafsiran hukum tanpa melepaskan prinsip dasar syariat. Dengan demikian, pemikiran hukum Islam kontemporer dapat dipahami sebagai upaya ijtihad yang bersifat dinamis, kontekstual, dan responsif terhadap tantangan zaman (Zulhamdi 2019, 131).

#### 3.2. Corak Metodologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia

Pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia berkembang dalam konteks masyarakat yang plural, baik dari segi agama, budaya, maupun sistem hukum. Indonesia tidak menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara secara formal, namun mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional melalui berbagai instrumen seperti legislasi, fatwa, dan praktik sosial keagamaan. Kondisi ini mendorong lahirnya corak metodologi pemikiran hukum Islam yang relatif terbuka dan adaptif terhadap realitas sosial yang beragam (Ma'rif 2015, 31). Secara metodologis, pendekatan ushul fiqh klasik tetap dipertahankan sebagai fondasi utama dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Instrumen seperti *qiyās*, *ijmā'*, dan *istihsān* masih digunakan dalam proses penalaran hukum. Namun, dalam menghadapi persoalan kontemporer yang semakin kompleks, pendekatan tersebut sering kali dikombinasikan dengan metode lain yang lebih kontekstual. Salah satu pendekatan yang paling dominan adalah *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan tujuan dan kemaslahatan hukum Islam sebagai dasar dalam penetapan hukum.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* di Indonesia digunakan untuk menjawab berbagai persoalan hukum modern yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber klasik. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dipahami tidak hanya sebagai seperangkat norma tekstual, tetapi sebagai sistem nilai yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pertimbangan keadilan sosial, kemaslahatan umum, serta perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi aspek penting dalam perumusan hukum Islam kontemporer di Indonesia (Muhammad 2011, 251). Selain *maqāṣid*, pendekatan sosial-historis dan hermeneutika juga berkembang dalam kajian akademik hukum Islam di Indonesia. Pendekatan ini berupaya memahami teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks historis turunnya wahyu serta kondisi sosial masyarakat modern. Hermeneutika sering digunakan untuk membahas isu-isu sensitif seperti gender, hak asasi manusia, dan relasi agama dengan negara. Meskipun pendekatan ini tidak selalu diterima secara luas oleh semua kalangan, kehadirannya menunjukkan dinamika intelektual dan keterbukaan metodologis dalam pemikiran hukum Islam Indonesia (Aulia 2023, 549).

Dari sisi kelembagaan, pemikiran hukum Islam di Indonesia berkembang melalui berbagai institusi non-negara seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Lembaga-lembaga ini berperan aktif dalam merumuskan fatwa melalui mekanisme ijtihad kolektif, yang melibatkan ulama, akademisi, dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu. Produk hukum yang dihasilkan umumnya bersifat tidak mengikat secara yuridis, namun memiliki pengaruh kuat dalam praktik sosial dan keagamaan masyarakat (Muhammad 2011, 251). Corak metodologi pemikiran hukum Islam di Indonesia dengan demikian dapat dicirikan sebagai metodologi yang plural, dialogis, dan kontekstual. Hukum Islam tidak diposisikan sebagai sistem yang kaku, melainkan sebagai instrumen normatif yang terus berinteraksi dengan nilai-nilai demokrasi, keberagaman, dan perkembangan sosial. Karakter ini membedakan pemikiran hukum Islam Indonesia dari negara-negara

lain yang menerapkan model formalisasi hukum Islam secara lebih ketat, serta menjadi landasan penting dalam analisis perbandingan dengan Malaysia pada subbab berikutnya.

### 3.3. Corak Metodologi Pemikiran Hukum Islam di Malaysia

Berbeda dengan Indonesia, pemikiran hukum Islam kontemporer di Malaysia berkembang dalam sistem hukum yang memberikan ruang legal-formal yang lebih kuat bagi penerapan syariat Islam. Hukum Islam di Malaysia diinstitusionalisasikan melalui Mahkamah Syariah dan regulasi negara bagian, sehingga pendekatan metodologisnya cenderung bersifat normatif dan yuridis (Muin 2016, 273). Meskipun tetap menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar pertimbangan, pemikiran hukum Islam di Malaysia lebih diarahkan pada kepastian hukum dan keterikatan pada struktur negara. Ijtihad dan pembaruan hukum Islam dilakukan dalam kerangka kelembagaan resmi, seperti melalui fatwa mufti negara bagian dan perundang-undangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa konteks politik dan sistem hukum sangat memengaruhi corak metodologi hukum Islam yang berkembang di Malaysia (Amir 2024, 53).

### 3.4. Analisis Perbandingan Pemikiran Hukum Islam Indonesia dan Malaysia

Analisis perbandingan pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan yang menonjol dalam orientasi metodologis, peran institusi, dan relasi antara hukum Islam dan negara. Meskipun kedua negara sama-sama merujuk pada *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka dasar pembaruan hukum Islam, implementasinya berkembang sesuai dengan sistem hukum dan konteks sosial-politik masing-masing (Hasanudin 2016, 151).

Dari sisi metodologi, Indonesia cenderung mengembangkan pendekatan yang lebih plural dan akademis. Ushul fiqh klasik dikombinasikan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, hermeneutika, serta pendekatan sosial-historis, sehingga menghasilkan wacana hukum Islam yang fleksibel dan terbuka terhadap perbedaan pandangan. Sebaliknya, Malaysia menampilkan pendekatan metodologis yang lebih normatif dan yuridis, dengan penekanan pada kepastian hukum dan keseragaman penerapan melalui institusi resmi negara. (Muhammad 2011, 251) Perbedaan lain terlihat pada aspek kelembagaan. Di Indonesia, pemikiran hukum Islam banyak berkembang melalui institusi non-negara seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah, dengan produk hukum berupa fatwa yang bersifat tidak mengikat. Sementara itu, di Malaysia, hukum Islam dilembagakan secara formal melalui Mahkamah Syariah dan regulasi negara bagian, sehingga pemikiran hukum Islam terintegrasi langsung dengan sistem peradilan dan legislasi (Hasanudin 2016, 35).

Perbandingan ini menegaskan bahwa pemikiran hukum Islam kontemporer bersifat kontekstual dan tidak monolitik. Indonesia merepresentasikan model pemikiran hukum Islam yang diskursif dan adaptif, sedangkan Malaysia mencerminkan model yang terstruktur dan negara-sentris. Kedua model tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh konfigurasi metodologi, institusi, dan sistem hukum nasional (Dahlan 2017, 316). Perbedaan metodologis tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Orientasi Metodologis  
Indonesia: plural dan akademis  
Malaysia: legal-formal dan institusional
- b. Peran Negara  
Indonesia: negara sebagai fasilitator integrasi  
Malaysia: negara sebagai aktor utama legislasi syariah
- c. Produk Hukum  
Indonesia: dominasi fatwa non-mengikat  
Malaysia: regulasi dan putusan Mahkamah Syariah
- d. Pendekatan Maqāṣid  
Indonesia: kontekstual dan diskursif  
Malaysia: normatif dan berbasis kepastian hukum

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab rumusan masalah bahwa metodologi pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia dan Malaysia berkembang dalam kerangka yang sama, *maqāṣid al-syarī'ah* namun dengan orientasi yang berbeda. Indonesia menampilkan corak metodologi yang plural, akademis, dan kontekstual, sementara Malaysia menunjukkan pendekatan legal-formal yang terinstitusionalisasi melalui struktur negara. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum nasional dan konfigurasi politik masing-masing negara. Secara akademik, penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan hukum Islam tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dianalisis melalui dimensi metodologis dan institusional. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bahwa pengembangan hukum Islam di negara Muslim memerlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan struktur sosial-politik agar tetap relevan dan berorientasi pada kemaslahatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. N. (2024). Ahmad Ibrahim dan pengislaman sistem hukum di Malaysia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 6(2). <https://doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>
- Aulia, M. (2023). Kajian fikih kontemporer: Ruang lingkup dan urgensi di era modernisasi. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(2). <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.36>
- Dahlan, M. (2017). Moderasi hukum Islam dalam pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 11(2). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.1039>
- Dikuraisyin, B. (2017). Sistem hukum dan peradilan Islam di Malaysia. *Jurnal Keislaman Terateks*, 1(3). <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/3156/2321>
- Hasanudin, F. (2016). Ijtihad maqashidi: Metodologi dan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia (Studi fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia). *Jurnal Syari'ah & Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v9i2.947>
- Hussain, M. A. (2016). The development of the legal framework governing the Shariah committee of the Islamic banking and takaful institutions in Malaysia. *International Journal of Islamic Business*, 1(2). <https://doi.org/10.32890/ijib2016.1.2.4>
- Lahaji, H. (2023). *Pelebagaan hukum Islam di Indonesia dan Malaysia*. Penerbit Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/buku/article/view/3435>
- Ma'rif, T. (2015). Fiqih Indonesia menurut pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin dan Munawir Syadzali. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2).
- Muhammad, R. W. (2011). The administration of Syariah courts in Malaysia, 1957–2009. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13. <https://doi.org/10.1080/1528817X.2012.748466>
- Muin, F. (2016). *Politik hukum Islam di Indonesia dan Malaysia: Suatu kajian perbandingan*.
- Naemah, N., Rahman, A., & Ali, A. K. (2008). The teaching and learning of usul al-fiqh in public universities in Malaysia. *Shariah Journal*, 16(2).
- Rizaldi, M. F. (2024). Karakteristik hukum Islam: Landasan, prinsip, dan implementasinya dalam masyarakat modern. *An-Nahdhah*, 17(2).
- Sutrisno, R. S. (2019). *Epistemologi hukum Islam kontemporer: Konsep, teori, dan implementasi* (M. F. Faiz, Ed.). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Zulhamdi. (2019). Pembaharuan hukum Islam di Indonesia dan tokoh-tokohnya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(2). <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.4414>